

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
2. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2018 Tentang Tata Laksana Kawasan Berikat.
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2018 Tentang Tata Laksana Monitoring dan Evaluasi terhadap Penerimaan Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131/PMK.04/2018 Tentang Kawasan Berikat.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat.

6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-09/BC/2014 tentang Penerapan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer pada Perusahaan Pengguna Fasilitas Pembebasan, pengembalian, dan Tempat Penimbunan Berikat, serta Kerahasiaan Data dan/atau Informasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat.

2.2 Pengertian Umum

1. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
2. Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor
3. Penyelenggara Kawasan Berikat adalah badan hukum yang melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan perusahaan kawasan berikat.
4. Penyelenggara kawasan berikat sekaligus pengusaha kawasan berikat, yang selanjutnya disebut Pengusaha Kawasan Berikat adalah badan hukum yang melakukan kegiatan penyelenggaraan sekaligus perusahaan kawasan berikat.

5. Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat yang selanjutnya disebut PDKB adalah badan hukum yang melakukan kegiatan perusahaan kawasan berikat yang berada di dalam Kawasan Berikat milik Penyelenggara Kawasan Berikat yang berstatus sebagai badan hukum yang berbeda.
6. Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama adalah Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
7. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
8. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu.
9. Petugas Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bertugas di Kawasan Berikat.
10. Liaison Officer (LO) adalah pegawai Kawasan Berikat Mandiri yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pelayanan kepabeanan dan cukai sebagai wakil petugas bea dan cukai.
11. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.

12. Penangguhan bea masuk adalah peniadaan sementara kewajiban pembayaran bea masuk sampai timbul kewajiban untuk membayar bea masuk.

2.3 Gambaran Umum Kawasan Berikat

Ekspor merupakan salah satu bentuk prioritas nasional untuk meningkatkan ketahanan ekonomi, mendorong pembangunan nasional dan perkembangan dunia usaha, serta meningkatkan investasi dan daya saing perusahaan lokal dalam skala internasional. Pemerintah memberikan insentif kepabeanan dan pajak pada Tempat Penimbunan Berikat untuk menunjang hal tersebut. Tempat Penimbunan Berikat merupakan salah satu fasilitas yang memberikan penangguhan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor (PDRI) yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Berdasarkan PP No. 32 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 85 tahun 2009, Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.

Salah satu bentuk dari Tempat Penimbunan Berikat adalah Kawasan Berikat. Menurut PMK Nomor 131/PMK.04/2018, Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai. Berdasarkan KMK Nomor 291/KMK.05/1997 fasilitas yang diberikan pada Kawasan Berikat, diantaranya adalah:

1. Penangguhan Bea Masuk dan tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor atas:
 - a. Impor barang modal atau peralatan dan peralatan perkantoran yang semata-mata dipakai oleh PKB termasuk PKB merangkap sebagai PDKB;
 - b. Impor barang modal dan peralatan pabrik yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB dan semata-mata dipakai di PDKB;
 - c. Impor barang dan/atau bahan untuk diolah di PDKB.
2. Diberikan fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM atas:
 - a. Pemasukan Barang Kena Pajak (BKP) dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) ke PDKB untuk diolah lebih lanjut;
 - b. Pengiriman barang hasil produksi PDKB ke PDKB lainnya untuk diolah lebih lanjut;
 - c. Pengeluaran barang dan/atau bahan dari PDKB ke perusahaan industri di TLDDP atau PDKB lainnya kepada PKP PDKB asal;
 - d. Peminjaman mesin dan/atau peralatan pabrik dalam rangka subkontrak dari PDKB dalam rangka subkontrak dari PDKB kepada perusahaan lainnya dan pengembalian ke PDKB asal.
3. Diberikan fasilitas pembebasan cukai atas:
 - a. Impor barang dan/atau bahan untuk diolah di PDKB; dan
 - b. Pemasukan BKC dari TLDDP ke PDKB untuk diolah lebih lanjut.

Kawasan Berikat merupakan kawasan pabean sehingga sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Fasilitas berupa penangguhan bea masuk pada Kawasan Berikat menimbulkan kewajiban bagi pihak Kawasan Berikat sehingga mengharuskan adanya pengawasan kegiatan operasional mulai dari masuk ke Indonesia dari luar negeri, pemasukan barang ke Kawasan Berikat, pengeluaran barang dalam rangka subkontrak, dan barang jadi hasil produksi tujuan ekspor ataupun diimpor untuk dipakai. Kewajiban yang timbul akibat dari penangguhan bea masuk tersebut akan dibebaskan ketika barang hasil produksi diekspor oleh pihak Kawasan Berikat. Pengawasan pada Kawasan Berikat dilakukan oleh Pejabat bea dan Cukai selaku Petugas Hanggar yang bertugas dalam proses pembongkaran (*stripping*), pemasangan dan/atau pelepasan segel, dan pemuatan (*stuffing*) dengan berdasarkan manajemen risiko.

Kawasan Berikat wajib berlokasi di kawasan industri atau kawasan budidaya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang ditentukan sesuai Peraturan Perundang-undangan dengan luas wilayah minimal 10.000 m² dalam satu hamparan. Pelaksanaan Kawasan Berikat perlu dilakukan penyelenggaraan dan pengusahaan Kawasan Berikat. Penyelenggaraan dilakukan oleh Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) yang berbadan hukum dan berkedudukan di Indonesia yang bertugas untuk mengelola sekaligus menyediakan lokasi untuk aktivitas pengusahaan Kawasan Berikat. Pengusahaan Kawasan Berikat dapat dilakukan oleh PKB atau Pengusaha Dalam Kawasan Berikat (PDKB) dengan syarat harus berbadan hukum dan berkedudukan di Indonesia. Tugas PDKB adalah melakukan

proses bisnis berupa menimbun barang untuk diolah atau digabungkan dengan tujuan diekspor atau diimpor untuk dipakai.

2.4 Gambaran Umum Kawasan Berikat Mandiri

Kawasan Berikat Mandiri merupakan bentuk kelanjutan dari Kawasan Berikat dimana pihak Kawasan berikat dapat melakukan pelayanan mandiri atas kegiatan operasionalnya yang mana harus memenuhi beberapa persyaratan terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 50 PMK Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat dan Pasal 67 Perdirjen Nomor PER-19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat. Salah satu perbedaan Kawasan Berikat Mandiri dan Kawasan Berikat biasa adalah tugas Petugas Hanggar dilimpahkan pada *Liaison Officer* selaku perwakilan dari perusahaan sehingga tidak diperlukan pengawasan dan pelayanan persetujuan oleh pegawai Bea dan Cukai dalam bentuk kehadiran fisik, walaupun demikian pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tetap berjalan melalui laporan setiap kegiatan pelayanan mandiri melalui sistem komputer pelayanan secara *online*.

Keunggulan Kawasan Berikat Mandiri dibandingkan dengan Kawasan Berikat biasa terletak pada pelayanan mandiri atas kegiatan operasionalnya. Pelayanan mandiri atas kegiatan operasional pada Kawasan Berikat Mandiri berdasarkan PMK Nomor 131/BC.04/2018, diantaranya:

1. Pengadministrasian;
2. Pemasangan dan pelepasan segel;
3. Pemasukan barang;
4. Pembongkaran barang (*stripping*);

5. Penimbunan barang;
6. Pemuatan barang (stiffing);
7. Pengeluaran barang; dan
8. Pelayanan lainnya.

Pelayanan mandiri merupakan hak istimewa yang dapat dilakukan oleh Kawasan Berikat Mandiri. Kegiatan pemasangan dan/atau pelepasan segel serta pengawasan kegiatan lainnya pada Kawasan Berikat dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai secara langsung, sedangkan pada Kawasan Berikat Mandiri dilakukan oleh *Liaison Officer* (LO) sebagai perwakilan perusahaan sebagai bentuk pelayanan mandiri atas kegiatan operasional.

2.5 Pelayanan pada Kawasan Berikat Mandiri

Secara etimologis, pelayanan berarti usaha atau cara melayani orang lain. Berikut beberapa teori mengenai pelayanan yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya:

1. Menurut Sutopo (2003, dikutip dalam Kanedi dkk., 2017), pelayanan merupakan usaha apa saja yang mempertinggi kepuasan pelanggan.
2. Menurut Sartono (2001, dikutip dalam Kanedi dkk., 2017), pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.
3. Menurut Grootroos. (1990, dikutip dalam Taufana, 2014), pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat interaksi antara konsumen

dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan.

Publik berasal dari kata *public* yang artinya umum, masyarakat, atau negara. Berdasarkan kata tersebut apabila digabungkan maka pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas atau usaha oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan suatu entitas yang memiliki kepentingan agar terciptanya kepuasan atas pelayanan tersebut.

Barata (2004) mengemukakan bahwa terdapat empat unsur dalam pelayanan publik. Berikut korelasi antara unsur pelayanan publik dan korelasinya dengan pelayanan pada Kawasan Berikat Mandiri, diantaranya:

1. Penyedia layanan, yaitu pihak yang menyediakan layanan tertentu, baik dalam bentuk barang ataupun jasa. Dalam hal ini, penyedia layanan tersebut merupakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Layanan yang diberikan berupa fasilitas Kawasan Berikat Mandiri, dimana pihak Kawasan Berikat dapat melakukan pelayanan mandiri dalam operasionalnya jika memenuhi syarat. Pemberian fasilitas tersebut berimbas kepada keuntungan perusahaan karena dengan adanya pelayanan mandiri arus keluar masuknya barang ke Kawasan Berikat dapat dilakukan dengan cepat tanpa menunggu Petugas Hanggar datang secara fisik untuk melakukan konfirmasi akan barang tersebut. Sehingga akan berdampak pada proses bisnis yang berjalan di Kawasan Berikat itu sendiri, misalnya menjadi lebih banyak barang yang

diproduksi karena efisiensi waktu dan kuantitas ekspor yang meningkat karena barang yang diproduksi juga meningkat.

2. Penerima layanan, yaitu pihak yang menerima layanan dari penyedia layanan. Penerima layanan yang mendapat pelayanan dari DJBC adalah pihak Kawasan Berikat. Kawasan Berikat yang memperoleh fasilitas Kawasan Berikat Mandiri dapat melakukan pelayanan mandiri dalam operasionalnya. Liaison Officer (LO) mendapat tanggung jawab atas pengadministrasian dan arus keluar masuknya barang. Pemberian fasilitas pelayanan mandiri dapat diartikan bahwa DJBC mempercayai pihak Kawasan Berikat sebagai penerima layanan dalam operasionalnya dengan tidak menempatkan Petugas Hanggar pada hari kerja untuk melakukan pelayanan sekaligus pengawasan. Hal tersebut memberikan keuntungan kepada pihak Kawasan Berikat karena dapat melakukan proses bisnis 24 jam penuh dalam seminggu dalam melakukan pemasukan maupun pengeluaran barang karena tidak harus ada kehadiran Petugas Hanggar secara fisik untuk melakukan konfirmasi.
3. Jenis layanan, yaitu bentuk layanan yang diberikan oleh penyedia layanan kepada penerima layanan. DJBC memberikan pelayanan administratif dan regulatif. Pelayanan administratif dimaksudkan terhadap pelayanan mengenai kepengurusan dokumen untuk kepentingan proses bisnis Kawasan Berikat Mandiri. Contohnya dokumen impor, dokumen subkontrak, dan lain sebagainya. Pelayanan regulatif oleh DJBC berupa pelayanan penegakan hukum untuk mengatur proses bisnis Kawasan

Berikat Mandiri, seperti dilakukannya monitoring umum dan pengecekan barang apabila terkena jalur merah. Kawasan Berikat Mandiri menggunakan pelayanan mandiri dalam operasionalnya. Pelayanan pada pelayanan mandiri dilakukan LO melakukan tugas yang dilakukan oleh Petugas Hanggar dalam hal pelayanan. Namun, tugas tidak sepenuhnya dilepas oleh Petugas Hanggar baik dalam pelayanan maupun pengawasan. Hanggar dapat memberikan layanan informasi dan konsultasi kepada LO, apabila terdapat suatu kendala dalam operasional Kawasan berikat Mandiri.

4. Kepuasan pelanggan, yaitu tujuan utama dari penyedia layanan dalam menyediakan dan memberikan layanan. Tingkat kepuasan pelanggan berhubungan dengan standar kualitas pelayanan. Pengukuran tingkat kepuasan sangat sulit diukur karena hal tersebut bersifat subjektif, oleh karena itu pihak penyedia layanan yaitu DJBC harus serta merta dalam memberikan perhatian terhadap penerima layanan. Bentuk perhatian tersebut dapat berupa memberikan respon yang cepat dan mudah dimengerti dari Petugas Hanggar atau Pejabat Bea dan Cukai kantor yang mengawasi kepada *Liaison Officer* (LO) apabila terdapat pertanyaan dan/atau pengaduan sehingga setidaknya dapat memberikan pelayanan yang terbaik agar kepuasan pengguna jasa tercipta.

Pemberian Fasilitas Kawasan Berikat Mandiri merupakan salah satu bentuk apresiasi bagi Kawasan Berikat yang secara konsisten telah memanfaatkan fasilitas Kawasan Berikat secara optimal, memenuhi semua ketentuan tentang Kawasan Berikat, dan memberikan kontribusi positif bagi negara dan lingkungan internal

maupun eksternal. Penetapan pelayanan mandiri Kawasan Berikat ditetapkan oleh Kepala Kantor Pabean yang diberikan atas dasar Kewenangan Kepala Kantor Pabean dalam menunjuk Kawasan Berikat menjadi Kawasan Berikat Mandiri dan permohonan dari PKB atau PDKB untuk mengajukan menjadi Kawasan Berikat Mandiri. Penetapan tersebut tidak serta merta langsung dilakukan persetujuan. Namun, harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kategori profil risiko layanan yang rendah;
2. Memiliki Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) yang valid; dan
3. Memenuhi kriteria diantaranya:
 - a. Perusahaan telah dinyatakan memiliki kinerja manajemen perusahaan yang baik, dibuktikan dengan memiliki sertifikat Authorized Economic Operator (AEO) dan/atau sertifikat lain yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;
 - b. Sistem informasi persediaan berbasis komputer untuk mengelola pemasukan dan pengeluaran barang (IT Inventory) telah didayagunakan sesuai kriteria pada pasal 19 PER-19/BC/2018 dan dapat diakses secara online melalui Sistem Komputer pelayanan (SKP);
 - c. Memiliki kegiatan yang bervolume tinggi dan membutuhkan layanan kepabeanan dan cukai selama 24 jam dalam seminggu; dan
 - d. Pertimbangan kriteria lain oleh Kepala Kantor yang mengawasi atas dasar manajemen risiko.

Berdasarkan mempertimbangkan beberapa hal diatas, Kepala Kantor dapat melakukan penetapan Kawasan Berikat menjadi Kawasan Berikat Mandiri dengan

melakukan penerbitan Surat Penetapan Kawasan Berikat Mandiri. Kawasan Berikat yang ditetapkan sebagai Kawasan Berikat Mandiri dapat melakukan pelayanan mandiri atas kegiatan operasionalnya. Pelayanan atas pemasukan dan pengeluaran barang pada Kawasan Berikat mandiri tidak jauh berbeda dengan pelayanan pada Kawasan berikat Biasa. Hal yang berbeda adalah tupoksi tugas Petugas Hanggar diberikan kepada *Liaison Officer* (LO) dalam Kawasan Berikat Mandiri. Namun, ketika barang terkena jalur merah akan dilakukan pengadministrasian dan pemeriksaan langsung oleh Petugas Hanggar yang bertanggung jawab atas perusahaan yang diawasi. Bentuk kegiatan pelayanan pemasukan (*gate in*) dan pengeluaran (*gate out*) pada Kawasan Berikat Mandiri adalah sebagai berikut::

1. Kegiatan pemasukan barang (*gate in*) pada Kawasan Berikat Mandiri, antara lain:
 - a. Penelitian berkas atas barang yang masuk;
 - b. Pengawasan pemasukan barang;
 - c. Pengawasan pembongkaran barang;
 - d. Penimbunan barang;
 - e. Pelepasan tanda pengaman (segel); dan
 - f. Melakukan perekaman melalui CEISA TPB atas barang masuk ke Kawasan Berikat Mandiri.
2. Kegiatan pengeluaran barang (*gate out*) pada Kawasan Berikat Mandiri, antara lain:
 - a. Penelitian berkas atas barang yang keluar;
 - b. Pengawasan pengeluaran barang;

- c. Pengawasan pemuatan barang;
- d. Pelekatan tanda pengaman (segel); dan
- e. Melakukan Perekaman melalui CEISA TPB atas barang keluar dari Kawasan Berikat Mandiri.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai instansi yang menyediakan pelayanan harus terus berupaya dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan terbaiknya. senantiasa melakukan perbaikan juga diperlukan demi mendapatkan kepuasan para pengguna jasa.

2.6 Pengawasan pada Kawasan Berikat Mandiri

Pengawasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti penilikan dan penjagaan. Heidjarachman dan Husnan (1998, dikutip dalam Purwadi, 2017) menyatakan bahwa pengawasan adalah mengamati dan membandingkan pelaksanaan dengan rencana dan mengoreksi apabila terjadi penyimpangan atau penyesuaian kembali rencana yang telah dibuat. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya pengawasan adalah sistem untuk mengontrol sesuatu agar dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan yang biasanya mengacu pada peraturan atau kebijakan yang berlaku.

Pengawasan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan langsung di tempat kegiatan, seperti inspeksi, verifikasi, dan investigasi. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemantauan dan pengkajian laporan dan instansi yang sedang diawasi (Sujatmo, 1983, dikutip dalam Valentina, 2019). Hal ini sejalan dengan

pengawasan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai dalam mengawasi pelaksanaan Kawasan Berikat Mandiri.

Pengawasan langsung pada Kawasan Berikat Mandiri dilakukan oleh Petugas Hanggar. Hal tersebut dilakukan ketika terdapat barang dengan dokumen jalur merah. Petugas Hanggar melakukan pengawasan langsung dengan melakukan pemeriksaan fisik barang dengan datang secara langsung ke Kawasan berikat Mandiri. Petugas Hanggar juga melakukan monitoring umum setidaknya satu kali dalam tiga bulan untuk Kawasan Berikat Mandiri. Berdasarkan Pasal 4 PER-02/BC/2019, Monitoring umum dilaksanakan berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh dari:

1. SKP;
2. Akses IT Inventory dan Closed Circuit Television (CCTV); dan/atau
3. Sumber lain, seperti bukti penguasaan lokasi dan izin usaha industri.

Pengawasan tidak langsung pada Kawasan Berikat Mandiri dilakukan melalui *IT Inventory* dan *Closed Circuit Television (CCTV)* yang dapat diakses oleh Petugas Hanggar dan Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2). Pengertian dan ketentuan lebih lanjut mengenai *IT Inventory* dan *Closed Circuit Television (CCTV)* berdasarkan PER-19/BC/2018 adalah sebagai berikut:

1. *IT Inventory* merupakan teknologi informasi untuk mengelola *pemasukan* dan *pengeluaran* barang. Adapun kriterianya antara lain:
 - a. Salah satu sistem yang berhubungan dengan sistem informasi akuntansi yang menghasilkan informasi mengenai laporan keuangan perusahaan.
 - b. Penggunaan dilakukan secara:

- 1) Berkesinambungan (kontinu); dan
 - 2) Dapat diakses secara langsung (*realtime*) sesuai dengan sistem pengendalian internal (SPI) di perusahaan yang bersangkutan.
- c. Setidaknya menginformasikan mengenai:
- 1) Masuknya barang;
 - 3) Keluarnya barang;
 - 4) Penyesuaian (adjustment); dan
 - 5) Nominal saldo barang.
- d. Dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat diakses melalui internet (daring) dari Kantor Pabean dan Kantor Pajak yang berupa:
- 1) Laporan per dokumen pabean atas pemasukan barang yang setidaknya memuat:
 - a) Jenis, nomor pendaftaran, serta tanggal dokumen pabean pemasukan barang atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan dengan dokumen tersebut seperti Berita Acara Stock Opname saat awal beroperasi sebagai Kawasan Berikat;
 - b) Nomor dan tanggal bukti penerimaan barang di perusahaan; dan
 - c) Kode barang, jumlah, dan nama barang.
 - 2) Laporan per dokumen pabean atas pengeluaran barang yang setidaknya memuat:
 - a) Jenis, nomor pendaftaran, serta tanggal dokumen pabean pengeluaran barang atau dokumen lainnya yang dipersamakan

dengan dengan dokumen tersebut seperti Berita Acara Stock Opname saat awal beroperasi sebagai Kawasan Berikat;

- b) Nomor dan tanggal bukti penerimaan barang di perusahaan; dan
 - c) Kode barang, jumlah, dan nama barang.
- 3) Laporan pertanggungjawaban mutasi Bahan Baku, Bahan Penolong, barang dalam proses (*Work In Process*), Hasil Produksi, Barang Modal, Barang untuk keperluan Penelitian dan Pengembangan perusahaan, bahan bakar, peralatan perkantoran, dan sisa dari proses produksi yang setidaknya memuat:
- a) Kode barang, jumlah, satuan, dan nama barang;
 - b) Jumlah saldo awal;
 - c) Jumlah pemasukan
 - d) Jumlah pengeluaran;
 - e) Penyesuaian (adjustment);
 - f) Saldo akhir;
 - g) Hasil pencacahan (stock opname);
 - h) Selisih; dan
 - i) Keterangan
- e. Mencatat riwayat perekaman dan penelusuran kegiatan pengguna;
 - f. Memiliki kemampuan untuk penelusuran posisi barang (traceability);
 - g. Pencatatan hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki akses khusus (authorized access);

- h. Perubahan pencatatan dan/atau perubahan data hanya dapat dilakukan oleh orang sesuai dengan kewenangannya; dan
 - i. Harus dapat menggambarkan keterkaitan dengan dokumen kepabeanan dengan mencantumkan data jenis, nomor, dan tanggal pemberitahuan pabean.
2. *Closed Circuit Television (CCTV)* memiliki kriteria antara lain:
- a. Dilakukan pemasangan pada lokasi berikut:
 - 1) Pintu pemasukan dan pengeluaran barang dan orang;
 - 2) Pembongkaran barang;
 - 3) Pemuatan barang;
 - 4) Penimbunan Bahan Baku;
 - 5) Penimbunan Hasil Produksi; dan
 - 6) Lokasi lain yang diperlukan sesuai pertimbangan Kepala Kantor Pabean.
 - b. Menghasilkan kualitas gambar yang jelas; dan
 - c. Dipasang sedemikian rupa agar dapat dilihat dan diketahui gambaran yang menunjukkan spesifikasi kendaraan dan tanda pengaman setiap kendaraan pengangkut barang yang masuk dan keluar Kawasan Berikat.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang digunakan sebagai pembandingan antara karya tulis yang akan ditulis oleh penulis dengan yang sudah ada dan membantu dalam menyelesaikan karya tulis yang akan ditulis oleh penulis. Penulis melakukan penelusuran terhadap

penelitian-penelitian terdahulu yang masih memiliki keterkaitan dengan topik pada karya tulis ini, yaitu Kawasan Berikat Mandiri, guna menghindari tindakan plagiarisme serta menyempurnakan dan menjadi landasan dalam penulisan karya tulis ini. Penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai referensi adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Manfaat Kawasan Berikat Mandiri dalam Meningkatkan Kinerja Logistik dan Kinerja Operasional Pengusaha Kawasan Berikat (PKB) X di Purwakarta

Penelitian ini ditulis oleh Ardhiana Denandra Barlianto dan Indri Riesfandriari menggunakan pendekatan kualitatif yang didapat dari PKB X di Purwakarta dan diterbitkan oleh Jurnal Pajak dan Keuangan Negara pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap manfaat Kawasan Berikat Mandiri dalam meningkatkan kinerja logistik dan operasional. Hasil evaluasi menghasilkan simpulan bahwa skema Kawasan Berikat Mandiri memiliki manfaat bagi kinerja logistik yang dinilai melalui indikator efisiensi, efektivitas dan diferensiasi.

2. Analisis Peranan *Liaison Officer* dalam Pelayanan dan pengawasan Secara Mandiri pada Kawasan Berikat Mandiri

Benedictus Janrian Purba dan Arfin melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis serta mengkaji peranan dan kendala yang dihadapi *LO* dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penelitian ini diterbitkan oleh Jurnal Ilmiah Publika pada tahun 2021 dan ditulis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *LO* berperan menjadi

penghubung KBM dengan DJBC dan bertanggung jawab langsung terhadap proses pemasukan dan pengeluaran barang. Kendala yang dihadapi oleh *LO* adalah sering melakukan kesalahan yang disebabkan karena tidak diperolehnya pendidikan dan pelatihan ahli kepabeanan sehingga dibutuhkan bimbingan, pedoman, dan peraturan yang mengatur secara khusus mengenai *LO*.

3. Tinjauan Atas Pelaksanaan Fasilitas Kawasan Berikat Mandiri pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi
Penelitian ini ditulis oleh Noventa Nur Annisa (Mahasiswi D-III Kepabeanan dan Cukai Alih Program Tahun 2018) pada tahun 2021. Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa Kawasan Berikat Mandiri memiliki keunggulan dalam hal pelayanan dan pengawasan. Keunggulan dalam hal pelayanan dikarenakan *LO* dapat melakukan Petugas Hanggar sehingga persetujuan kegiatan operasional dapat dilakukan secara langsung. Keunggulan dalam hal pengawasan dikarenakan diterapkannya pengawasan dengan basis teknologi sehingga tidak menghambat kegiatan operasional perusahaan. Kendala yang terjadi dibagi menjadi dua, yaitu kendala oleh perusahaan dan kendala oleh KPPBC TMP A Bekasi. Kendala oleh perusahaan yaitu kendala dalam proses penetapannya karena terkendala memenuhi persyaratan perusahaan dengan jalur hijau, sosialisasi yang hanya kepada Kawasan Berikat Mandiri yang memiliki potensi saja, ketergantungan terhadap Petugas Hanggar, masih seringnya mengalami kendala penyesuaian IT Inventory dengan ketentuan DJBC, dan kendala non

teknis yang masih mendominasi. Kendala yang dimiliki oleh KPPBC TMP A Bekasi, yaitu janji layanan yang masih belum semua terpenuhi dan kurangnya jumlah analis *IT Inventory* yang kompeten.